



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 17 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS  
DESA LIMAN SARI KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/4228/II/2022 Perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/057/II/2020 tentang Penekasan dan Penetapan Tapal Batas Kelurahan/Desa dalam Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 telah disepakati Batas Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung penetapan dan penekasan tapal batas Desa telah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan terhadap batas Desa dan telah disepakati bersama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*f b*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LIMAN SARI KECAMATAN BUAY MADANG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

B  
f

4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan, baik yang berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah batas wilayah administrasi pemerintah antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan menentukan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
11. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas.
12. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes Kabupaten adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk Bupati dengan Keputusan Bupati.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur.
- (2) Penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Liman Sari di Kecamatan Buay Madang Timur yang memenuhi aspek teknis dan yuridis

P B

## Pasal 3

Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

Batas Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur adalah :

- a. Pilar 1 terletak di segitiga pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari, Desa Sumber Harjo dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 451611                      Y = 9531171
- b. Pilar 2 terletak di pinggir jalan anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 451366                      Y = 9530927
- c. Pilar 3 terletak di pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450457                      Y = 9530506
- d. Pilar 4 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450378                      Y = 9530501
- e. Pilar 5 terletak di pinggir irigasi batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450308                      Y = 9530501
- f. Pilar 6 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450300                      Y = 9530487
- g. Pilar 7 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450212                      Y = 9530486
- h. Pilar 8 terletak di pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 450196                      Y = 9530482
- i. Pilar 9 terletak di pinggir jalan anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449865                      Y = 9530507
- j. Pilar 10 terletak di pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449683                      Y = 9530508

*PR*

- k. Pilar 11 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449687                      Y = 9530423
- l. Pilar 11 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449580                      Y = 9530404
- m. Pilar 13 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449459                      Y = 9530409
- n. Pilar 14 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449447                      Y = 9530353
- o. Pilar 15 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449447                      Y = 9530310
- p. Pilar 16 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449255                      Y = 9530261
- q. Pilar 17 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449167                      Y = 9530235
- r. Pilar 18 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449173                      Y = 9530193
- s. Pilar 19 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449115                      Y = 9530164
- t. Pilar 20 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449121                      Y = 9530121
- u. Pilar 21 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449064                      Y = 9530120

f b

- v. Pilar 22 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449003                      Y = 9530291
- w. Pilar 23 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Bukit Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 448980                      Y = 9530285
- x. Pilar 24 terletak di segitiga batas Desa antara Desa Liman Sari, Desa Bukit Mas dan Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 448956                      Y = 9530315
- y. Pilar 25 terletak di pinggir anak sungai batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449004                      Y = 9530568
- z. Pilar 26 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 448875                      Y = 9530968
- aa. Pilar 27 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 448823                      Y = 9531087
- bb. Pilar 28 terletak di segitiga batas Desa antara Desa Liman Sari, Desa Raman Agung dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 448896                      Y = 9531354
- cc. Pilar 29 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449690                      Y = 9531601
- dd. Pilar 30 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449775                      Y = 9531627
- ee. Pilar 31 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449809                      Y = 9531560
- ff. Pilar 32 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 449867                      Y = 9531582

l k

- gg. Pilar 33 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440048                      Y = 9531250
- hh. Pilar 34 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440347                      Y = 9531331
- ii. Pilar 35 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440382                      Y = 9531221
- jj. Pilar 36 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440528                      Y = 9531295
- kk. Pilar 37 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440559                      Y = 9531235
- ll. Pilar 38 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Tanjung Mas Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 440918                      Y = 9531359
- mm. Pilar 34 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 441209                      Y = 9531377
- nn. Pilar 40 terletak di pinggir batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 441239                      Y = 9531318
- oo. Pilar 41 terletak di pinggir jalan batas Desa antara Desa Liman Sari dan Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur dengan titik koordinat :  
X = 441403                      Y = 9531278

#### Pasal 4

Peta Desa Liman Sari Kecamatan Buay Madang Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

f  
k

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 13 April 2023


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2023  
NOMOR 17

